



**P U T U S A N**

Nomor : 487/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REDI KRISTOPEL PASARIBU  
Tempat lahir : Tiga Lingga  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 3 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : I n d o n e s i a  
Tempat tinggal : Desa Bukit Lau Kersik Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi / Jln. Ahmad Yani Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 29 Desember 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Agustus 2015, nomor : 487/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 37/Pid.B/2015/PN.Sdk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pandu, Dusun Pancuran, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi korban ARTA ULI SITANGGANG atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Pandu, Dusun Pancuran, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi untuk menemui teman terdakwa, lalu terdakwa melihat ada rumah dalam keadaan tergembok yaitu rumah saksi korban ARTA ULI SITANGGANG, kemudian terdakwa memutar kembali untuk memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi korban ARTA ULI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG tepatnya di perladangan kopi, kemudian terdakwa berjalan kaki ke belakang rumah saksi korban ARTA ULI SITANGGANG dan melihat sebuah cangkul yang tergeletak di bawah jendela rumah tersebut, kemudian terdakwa menggunakan cangkul tersebut untuk membuka pintu jendela rumah tersebut, setelah berhasil membuka pintu jendela rumah, terdakwa langsung masuk melalui jendela rumah tersebut dengan sedikit memanjat dan masuk ke dalam dapur rumah tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU masuk keruang utama, lalu terdakwa melihat ada sebuah Notebook merk ASUS warna emas terletak diatas meja dan terdakwa langsung mengambil notebook tersebut, kemudian terdakwa juga melihat sebuah Handphone merk Nokia lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkan kedalam kantong celananya, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur rumah tersebut lalu terdakwa membuka pintu lemari pakaian dan berusaha mencari barang berharga disela-sela pakaian namun terdakwa tidak menemukan barang berharga, kemudian terdakwa membuka laci lemari dan melihat ada perhiasan berupa 2 (dua) buah kalung emas berlian, 2 (dua) buah kerabu/anting emas, 2 (dua) buah cincin emas berlian dan 2 (dua) buah cincin emas lalu terdakwa mengambil perhiasan-perhiasan tersebut, lalu terdakwa masuk lagi diruangan seperti ruangan warung kecil dan terdakwa melihat ada sebuah tas kecil, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas kecil tersebut sebanyak Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa keluar dan pergi meninggalkan rumah saksi korban ARTA ULI SITANGGANG melalui pintu jendela yang telah dirusak terdakwa dengan membawa barang-barang dan sejumlah uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU mengambil barang-barang dan sejumlah uang tersebut tanpa izin, saksi korban ARTA ULI SITANGGANG mengalami kerugian materiil sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pandu, Dusun Pancuran, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi korban ARTA ULI SITANGGANG atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Pandu, Dusun Pancuran, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi untuk menemui teman terdakwa, lalu terdakwa melihat ada rumah dalam keadaan tergembok yaitu rumah saksi korban ARTA ULI SITANGGANG, kemudian terdakwa memutar kembali untuk memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi korban ARTA ULI SITANGGANG tepatnya di perladangan kopi, kemudian terdakwa berjalan kaki ke belakang rumah saksi korban ARTA ULI SITANGGANG dan melihat sebuah cangkul yang tergeletak di bawah jendela rumah tersebut, kemudian terdakwa menggunakan cangkul tersebut untuk membuka pintu jendela rumah tersebut, setelah berhasil membuka pintu jendela rumah, terdakwa langsung masuk melalui jendela rumah tersebut dengan sedikit memanjat dan masuk ke dalam dapur rumah tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU masuk keruang utama, lalu terdakwa melihat ada sebuah Notebook merk ASUS warna emas terletak diatas meja dan terdakwa langsung mengambil notebook tersebut, kemudian terdakwa juga melihat sebuah Handphone merk Nokia lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkan kedalam kantong celananya, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur rumah tersebut lalu terdakwa membuka pintu lemari pakaian dan berusaha mencari barang berharga disela-sela pakaian namun terdakwa tidak menemukan barang berharga, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka laci lemari dan melihat ada perhiasan berupa 2 (dua) buah kalung emas berlian, 2 (dua) buah kerabu/anting emas, 2 (dua) buah cincin emas berlian dan 2 (dua) buah cincin emas lalu terdakwa mengambil perhiasan-perhiasan tersebut, lalu terdakwa masuk lagi diruangan seperti ruangan warung kecil dan terdakwa melihat ada sebuah tas kecil, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas kecil tersebut sebanyak Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa keluar dan pergi meninggalkan rumah saksi korban ARTA ULI SITANGGANG melalui pintu jendela yang telah dirusak terdakwa dengan membawa barang-barang dan sejumlah uang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU mengambil barang-barang dan sejumlah uang tersebut tanpa izin, saksi korban ARTA ULI SITANGGANG mengalami kerugian materiil sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna emas
- 1 (satu) buah tas Note Book warna hitam
- 1 (satu) buah kalung emas
- 1 (satu) buah cincin emas
- 1 (satu) pasang anting emas berlian
- 1 (satu) buah mainan kalung berlian
- 1 (satu) unit jam tangan merk MIRAGE warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Nokia type 6070 warna silver
- 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru
- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah cangkul bergagangkan kayu dengan panjang kurang lebih satu setengah meter

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ARTA ULI SITANGGANG.

- 1 (satu) buah kartu ASKES An. ROSIANA Br. SILALAH
- 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru An. Sofia Pita Dame K.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU warna Hitam Putih No. Rangka : NH8BG41CACJ82220, No. Mesin : G420-ID993508 tanpa plat polisi Dirampas untuk negara.

### 4. Menetapkan agar terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 37/Pid.B/2015/PN.Sdk, tanggal 2 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"* sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna emas
- 1 (satu) buah tas Note Book warna hitam
- 1 (satu) buah kalung emas
- 1 (satu) buah cincin emas
- 1 (satu) pasang anting emas berlian
- 1 (satu) buah mainan kalung berlian
- 1 (satu) unit jam tangan merk MIRAGE warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Nokia type 6070 warna silver
- 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru
- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan panjang kurang lebih satu setengah meter

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARTA ULI SITANGGANG ;

- 1 (satu) buah kartu ASKES An. ROSIANA Br. SILALAH
- 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru An. Sofia Pita Dame K.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU warna Hitam Putih No. Rangka : NH8BG41CACJ82220, No. Mesin : G420-ID993508 tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu terdakwa REDI KRISTOPEL PASARIBU ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, bahwa pada tanggal 8 Juli 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 37/Pid.B/2015/PN.Sdk, tanggal 2 Juli 2015;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 14 Juli 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2015;
4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Sidikalang yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 27 Juli 2015 dan tanggal 29 Juli 2015, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2015, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sesuai dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 37/Pid.B/2015/PN.Sdk, tanggal 2 Juli 2015,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 37/Pid.B/2015/PN.Sdk, tanggal 2 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 37/Pid.B/2015/PN.Sdk, tanggal 2 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Agustus 2015, nomor : 487/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta PITER MANIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.

ttd

2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

PITER MANIK, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)